



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN SOMBA OPU
KELURAHAN SUNGGUMINASA

Alamat : Jalan Balla Lompoa No. 11 Sungguminasa Kode Pos 92111

KEPUTUSAN LURAH SUNGGUMINASA

Nomor : 188.4/23/KSG/IX/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN
SUNGGUMINASA KECAMATAN SOMBA OPU
KABUPATEN GOWA

Menimbang

- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis adalah masalah kesehatan di Kabupaten Gowa yang menimbulkan masalah sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial dan ekonomi dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan
- b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
- c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
- d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Sungguminasa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Sungguminasa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);


8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberkulosis, Kusta, Human Immunodefisiensi Virus Acquired Immunodefisiensi Disease Syndrom (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17);
Peraturan Bupati Gowa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberkulosis, Kusta, Human Immunodefisiensi Virus Acquired Immunodefisiensi Disease Syndrom (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Nomor 400.5.5/7728/bangda tanggal 3 Oktober 2024, hal Evaluasi Capaian Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (TBC) dan Keputusan Bupati Gowa Nomor 417/V/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi TBC Kabupaten Gowa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :
- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan
 - b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis
 - c. Melaksanakan layanan TB di UKMB akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkordinasi dengan Pustu/Puskesmas
 - d. Melakukan Penyuluhan
 - e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek
 - f. Merujuk suspek ke Pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya
 - g. Mengawasi dan melanjutkan pengobatan pasien yang telah di diagnosa oleh puskesmas bekerjasama dengan petugas Kesehatan yang telah ditunjuk oleh Puskesmas
 - h. Melakukan pencatatan yang sederhana
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi
- KETIGA** : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBD dan anggaran dari mitra penanggulangan tuberkulosis.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KELIMA** :

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 4 September 2025


LURAH SUNGGUMINASA,
RAHMATULLAH RAHMAN, SE
NIP. 19831031 201409 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN SOMBA OPU
KELURAHAN SUNGGUMINASA

Alamat : Jalan Balla Lompoa No. 11 Sungguminasa Kode Pos 92111

STRUKTUR TIM TB KELURAHAN SUNGGUMINASA
KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA

- Penasehat : 1. Lurah Sungguminasa
: 2. Kepala Puskesmas Somba Opu
- Penanggung Jawab : Babinsa Kelurahan Sungguminasa
: Bhabinkamtibmas Kelurahan Sungguminasa
: Bidan PJ Kelurahan Sungguminasa
- Ketua : Fitriani, S.Sos
Sekretaris : Hamdana
Bendahara : Samidah
- Anggota : 1. Supriyani, S.E
2. Hamriana
3. Atikah
4. Indo Are Johar

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 4 September 2025

LURAH SUNGGUMINASA,

RAHMATULLAH RAHMAN, SE
NIP. 19831031 201409 1 001